

DJB Masa Revolusi

Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, Indonesia segera memproklamkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Beberapa saat kemudian, tentara sekutu dibawah Komando Asia Tenggara atau *South East Asia Command* (SEAC) yang dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten datang ke Indonesia. Pasukan sekutu (Inggris) yang bertugas di Indonesia tersebut diberi nama *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI) dan dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Mereka tiba di Jakarta pada 29 September 1945 dengan tugas utama melucuti tentara Jepang dan membebaskan para tawanan perang dan *interniran* sekutu. Mulanya masyarakat Indonesia menyambut kedatangan mereka dengan sikap yang netral. Namun sikap tersebut berubah menjadi permusuhan dan perlawanan setelah mereka mengetahui bahwa pada 7 Oktober 1945 tentara sekutu telah datang ke Indonesia dengan membonceng *Nederlandsche Indische Civil Administrative* (NICA) yang ingin menegakkan kembali kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia.

Meskipun di wilayah Hindia Belanda (Indonesia) telah berdiri pemerintahan Republik Indonesia (RI), Belanda tetap berkeyakinan bahwa wilayah tersebut masih berada dalam hak pemerintahan Hindia Belanda. Dengan berbagai cara Belanda berusaha keras untuk mewujudkan kembali kekuasaannya atas wilayah Indonesia. Sejak saat itu secara *de facto* telah terdapat dua pemerintahan di wilayah Indonesia, yaitu pemerintahan RI dengan pimpinan Soekarno-Hatta dan pemerintahan sipil Belanda NICA dengan pimpinan Letnan Gubernur Jenderal H.J. van Mook. Keadaan tersebut berpengaruh pada dunia perekonomian Indonesia, termasuk dunia perbankan. Dalam periode 1945-1949 kegiatan perbankan telah berjalan dalam dua wilayah pemerintahan yang berbeda. Sementara Bank-Bank Belanda kembali berjalan di wilayah yang telah diduduki Belanda, pemerintah RI juga mempunyai upayanya sendiri untuk membangun sistem perbankan nasional yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kelembagaan Bank Masa Revolusi

Wilayah Republik Indonesia

Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) berhasil menyepakati Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang dikenal sebagai UUD 1945. UUD 1945 ditetapkan guna memberi landasan dasar bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Oleh karena itu salah satu bidang yang mendapat perhatian besar dalam UUD 1945 adalah bidang pembangunan ekonomi. Dalam Penjelasan UUD 1945 Bab VIII pasal 23 Hal Keuangan, telah dinyatakan cita-cita untuk membentuk bank sentral dengan nama Bank Indonesia guna memperkuat kesatuan wilayah dan kesatuan ekonomi-moneter.

Mulanya pada 16 September 1945 pemerintah memberikan Surat Kuasa kepada R.M. Margono Djojohadikosoemo untuk melakukan persiapan pembentukan Bank Sentral di Indonesia. Kemudian atas saran seorang notaris di Jakarta, yaitu R.M. Soerojo, terlebih dahulu dibentuk suatu yayasan yang berfungsi sebagai "lembaga antara" sebelum pembentukan suatu bank negara. Saran tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa untuk mendirikan suatu bank negara diperlukan undang-

undang yang belum tentu dapat diterbitkan pemerintah dalam waktu singkat. Berdasarkan saran tersebut pada 19 Oktober 1945 didirikan Jajasan Poesat Bank Indonesia (JPBI) yang diketuai oleh Wakil Presiden RI Mohammad Hatta. Dalam Akte Notaris pembentukan yayasan dinyatakan bahwa yayasan yang kemudian disebut dengan "Bank Indonesia" tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan kegiatan sebagai bank umum yang memberi kredit, mengeluarkan obligasi, menerima simpanan giro, deposito dan tabungan serta memberikan informasi dan penerangan dalam bidang ekonomi. Sesuai dengan wewenang tersebut antara Oktober 1945 dan Juni 1946 yayasan mengeluarkan Obligasi Nasional 1946 yang mendapat sambutan spontan dari rakyat Indonesia. Dengan obligasi tersebut JPBI dapat membantu memperkuat keuangan negara.

Wilayah Pemerintahan NICA

Pada 10 Oktober 1945 NICA telah memperoleh akses ke kantor-kantor pusat bank Jepang di Jakarta. De Javasche Bank (DJB) kembali diberi tugas sebagai bank sirkulasi dan mengambil peranan *Nanpo Kaihatsu Ginko*. Mulai saat itu bank-bank Jepang yang masih beroperasi di beberapa tempat telah berada di bawah pengawasan Belanda yang diwakili oleh DJB dan NHM. Kemudian bank-bank tersebut mulai dilikuidasi dan ditutup pada 15 Januari 1946. Pada saat pembukaan kembali kegiatan perbankan tersebut banyak permasalahan perbankan yang harus dihadapi oleh bank-bank. Untuk mengatasi hal itu dibentuk Komisi Perbankan pada Nopember 1945 yang terdiri dari *Director of Finance* sebagai Presiden dan anggota komisi yang terdiri dari seorang *Managing Directors* masing-masing bank di Hindia Belanda serta seorang sekretaris.

Sebagaimana yang terjadi pada dunia perbankan umumnya, DJB juga mengalami beberapa kesulitan ketika memulai kembali kegiatannya. Pada 15 Nopember 1945 Presiden DJB, Buttingha Wichers mengadakan pertemuan pertama setelah perang yang membahas beberapa resolusi menyangkut perbankan di Indonesia. Tetapi tidak lama kemudian, pada 17 Nopember 1945 Buttingha meninggal dunia karena serangan jantung. Meninggalnya Buttingha dan absennya R.E Smits menyebabkan jabatan manajemen DJB lowong. Karena pada saat itu tidak dimungkinkan pemilihan manajemen DJB sesuai dengan prosedur, maka pada 28 Februari 1946 atas dasar kewenangan yang ada padanya, Letnan Gubernur Jenderal menunjuk J.C. van Waveren untuk sementara menjadi Presiden dan H.J. Manschot sebagai *Managing Director*. Namun posisi itu tidak lama bertahan, karena pada September 1946, R.E. Smits tiba di Indonesia dan Waveren mengundurkan diri dari jabatan Presiden karena harus meninggalkan Hindia Belanda untuk memulihkan kesehatan. Dengan Keputusan Letnan Gubernur Jenderal tanggal 10 Oktober 1946 R.E. Smits diangkat sementara sebagai Presiden dan H. Teunissen sebagai *Managing Director* DJB.

Dalam periode 1945 – 1949 DJB secara bertahap melaksanakan pembukaan kantor-kantor cabangnya di seluruh wilayah Indonesia. Pertama kali DJB membuka Kantor Pusat di Jakarta pada 14 Maret 1946 kemudian diikuti dengan Kantor Cabang Semarang, Manado, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Bandung dan Medan. Sebelumnya di Makassar dan Kalimantan, untuk pertama kali bank-bank menerapkan suatu *pooling system* dan Kantor Cabang DJB setempat bertindak sebagai pimpinan pool. Hal itu dikarenakan masih kecilnya jumlah bisnis yang akan dilaksanakan di wilayah tersebut, maka tidak ekonomis apabila masing-masing bank membuka kembali kantor-kantornya secara terpisah. Kemudian setelah Aksi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947 DJB membuka Kantor Cabang Palembang, Cirebon, Malang dan Padang. Tahap akhir pembukaan kantor cabang DJB dilaksanakan

setelah Aksi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948. Pada saat itu dibuka Kantor Cabang Yogyakarta, Solo dan Kediri. Kantor Cabang Yogyakarta kemudian ditutup kembali pada 29 Juni 1949. Hal itu terjadi karena tentara Belanda ditarik kembali dari Yogyakarta setelah dilakukan diplomasi antara Belanda dan RI. Akhirnya hanya Kantor Cabang Aceh yang tetap belum dibuka kembali oleh DJB karena situasi dianggap belum memungkinkan.

Sejak Agustus 1947 Pemerintah Hindia Belanda mengukuhkan R.E. Smits sebagai Presiden DJB untuk masa lima tahun. Setelah itu secara bertahap dilakukan pengisian beberapa posisi Direksi yang lowong guna memantapkan manajemen DJB. R.E Smits tidak dapat menyelesaikan tugasnya sebagai Presiden DJB hingga akhir masa jabatan, karena pada 13 September 1949 ia meninggal dunia. Selanjutnya pada 29 Oktober 1949 A. Houwink diangkat menjadi Presiden DJB menggantikan R.E. Smits. Pada periode 1945 – 1949 Kantor Pusat DJB terdiri dari satuan-satuan kerja yang meliputi Bagian Pengawasan Umum, Bagian Statistik-Ekonomi, Bagian Luar Negeri, Bagian Urusan Wesel, Bagian Urusan Efek, Bagian Pemberian Kredit, Bagian Sekretaris dan Urusan Pegawai, Bagian Tata-Usaha Pusat, Bagian Kas dan Uang Kertas Bank, Bagian Pembukuan dan Bagian Urusan Hasil.

Kebijakan Moneter Masa Revolusi

Wilayah Republik Indonesia

Perang kemerdekaan yang terus berkecamuk belum memungkinkan pemerintah RI untuk melaksanakan kebijakan moneter yang terencana secara sistematis untuk menunjang tercapainya stabilitas harga. Kebijakan yang ditempuh pada waktu itu lebih banyak ditekankan pada pemenuhan kebutuhan uang kartal baik untuk membiayai defisit keuangan negara maupun untuk kebutuhan transaksi. Pada periode ini pemerintah RI mengeluarkan beberapa undang-undang yang mengatur peredaran uang kartal sebagai langkah untuk mengurangi tekanan *inflatoir* akibat peredaran uang yang berlebihan. Setelah menerbitkan ORI pemerintah segera menentukan nilai tukar ORI baik terhadap nilai uang yang masih berlaku maupun untuk perhitungan pembayaran hutang melalui Undang-Undang No.19/1946 tanggal 25 Oktober 1946. Dalam UU tersebut antara lain ditentukan nilai tukar ORI sebagai berikut :

1. Sepuluh rupiah ORI senilai dengan emas murni seberat lima gram
2. Satu rupiah ORI sama dengan lima puluh rupiah uang Jepang
3. Untuk daerah di luar Jawa dan Madura ditetapkan satu rupiah ORI sama dengan seratus rupiah uang Jepang. Dalam hal ini Menteri Keuangan berhak mengubah dasar penukaran tersebut jika dianggap perlu.

Sedangkan dalam pembayaran segala macam hutang UU tersebut menentukan:

1. satu rupiah uang sah sebelum ORI berlaku disamakan dengan satu rupiah ORI, jika hutang terjadi sebelum 1 Januari 1943
2. dua puluh rupiah uang sah sebelum ORI berlaku disamakan dengan satu rupiah ORI, jika hutang terjadi pada 2 Januari 1944 hingga sebelum 1 Januari 1946
3. lima puluh rupiah uang sah sebelum ORI berlaku disamakan dengan satu rupiah ORI jika hutang terjadi pada 1 Januari 1946 atau sesudahnya
4. pembayaran hutang yang terjadi sebelum 1 Januari 1946 tidak dapat dilakukan dengan uang Jepang sesudah UU ini berlaku

Selain menentukan nilai tukar uang tersebut, pemerintah RI juga telah menentukan beberapa aturan pengedaran uang sebelum dan sesudah diberlakukannya ORI. Sebelum pemberlakuan ORI, pemerintah melakukan berbagai langkah pembatasan penggunaan uang invasi Jepang dan uang pemerintah Hindia Belanda guna menarik kedua uang tersebut secara berangsur-angsur. Dalam rangka mempersiapkan ORI sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah dan dalam rangka menyetahkan nilai uang, maka mulai 15 Juli 1946 uang invasi Jepang dan uang pemerintah Hindia Belanda yang dimiliki oleh masyarakat maupun perusahaan harus disimpan dalam bank-bank yang telah ditentukan, yaitu : BNI, BRI, Bank Surakarta, Bank Nasional, Bank Tabungan Pos dan Rumah Gadai. Selanjutnya pada 16 Oktober 1946 semua kelebihan uang tunai sudah harus disimpan pada salah satu bank yang telah ditunjuk tersebut. Setelah mengatur peredaran uang, pemerintah pada permulaan diedarkannya ORI juga mengeluarkan penetapan harga maksimum barang-barang pokok yang tidak boleh dilanggar oleh para pedagang. Penetapan tersebut khususnya berlaku untuk beberapa wilayah di Jawa yang pada 1948 mengalami lonjakan harga-harga barang pokok hingga mencapai rata-rata 2,5 – 2,6 kali.

Wilayah Pemerintahan NICA

Sementara itu NICA juga menetapkan kebijakan moneter di wilayah yang dikuasainya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh NICA (pemerintah pendudukan Belanda) lebih ditekankan pada kebijakan devisa dan lalu lintas perdagangan. Hal demikian dipandang perlu untuk membantu mengatasi krisis devisa dan dapat meningkatkan penerimaan NICA guna menutup defisit anggaran negara. Langkah moneter pertama yang dilakukan oleh NICA adalah menedevaluasi nilai tukar Gulden Hindia Belanda yang sejalan dengan perkembangan Gulden Belanda di Nederland. Sesudah Perang Dunia II pemerintah Belanda menedevaluasi Gulden Belanda sebesar 29,12%, yaitu dari *f* 1,88 per USD menjadi *f* 2,65 per USD. Devaluasi ini dilakukan pada 7 September 1945 di Nederland sedangkan di Hindia Belanda (Indonesia) baru dilakukan pada 6 Maret 1946. Karena tindakan devaluasi di Hindia Belanda dilakukan belakangan, maka rentang waktu antara 7 September 1945 hingga 6 Maret 1946 perbandingan pari 1:1 antara mata uang Gulden Belanda dengan Gulden Hindia Belanda ditiadakan. Pada rentang tersebut tercatat Gulden Hindia Belanda lebih tinggi 40% dari nilai Gulden Belanda dalam nilai tukarnya terhadap mata uang asing lainnya. Selama periode revolusi ini Hindia Belanda kembali menedevaluasi Gulden Hindia Belanda sebesar 30% yang dilakukan pada 20 September 1949. Tindakan tersebut sejalan dengan devaluasi yang juga dilakukan di Nederland pada tanggal yang sama.

Pada 15 Juli 1947, setelah hampir semua uang NICA masuk ke dalam peredaran, DJB mulai mencetak uang kertasnya sendiri (*post-war banknotes*). Dan kemudian saat uang tersebut habis, maka uang DJB dan uang Pemerintah Hindia Belanda yang pernah beredar sebelum perang, dinyatakan kembali sebagai alat pembayaran yang sah mulai 27 Mei 1948. Sebagai bank sirkulasi DJB bertanggungjawab untuk mengatur pengedaran uang kertas yang baru dalam jumlah yang tepat. Berkaitan dengan itu, diperlukan perhatian yang besar agar terjadi keseimbangan antara jumlah uang dan tersedianya barang-barang. Untuk itu Pemerintah NICA menerapkan kebijakan *Freezing Ordinance* 1945 dan kebijakan uang ketat yang telah diterapkan oleh Pemerintah di Jawa dan Sumatera sehingga daya beli mata uang kertas baru dapat dipertahankan. Kebijakan tersebut tidak berlaku di kepulauan yang lain karena arus impor dan ekspor sampai batas tertentu telah pulih kembali. Selain itu DJB secara bertahap memulihkan kembali hubungan-hubungan

penting yang pernah dijalin sebelum perang. Mekanisme yang diciptakan dalam tahun-tahun 1940 hingga 1942 untuk menangani hubungan lalu lintas moneter dengan luar negeri telah sepenuhnya dipulihkan, bahkan dapat diperluas sepanjang menyangkut Eropa.

Konfrontasi fisik yang kerap terjadi selama periode revolusi telah menyebabkan laju inflasi yang terus meningkat. Hal tersebut menyebabkan melebarnya disparitas antara nilai mata uang rupiah terhadap valuta asing. Disparitas tersebut telah mencerminkan terjadinya *overvaluation* nilai tukar rupiah yang terus meningkat sehingga menimbulkan tekanan semakin berat terhadap neraca pembayaran. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah pendudukan Belanda melakukan penyempurnaan Sistem *Inducement* (hak membeli) yang awalnya dilaksanakan di Kalimantan Barat pada pertengahan tahun 1946. Dalam sistem ini pemerintah pendudukan Belanda memberikan imbalan berupa bon kepada eksportir kopra untuk membeli tekstil dengan harga murah. Sistem tersebut kemudian terus berkembang untuk komoditi lainnya termasuk beras. Pada 1947 ekspor karet rakyat di Kalimantan Barat mulai terdesak, akibat ditetapkannya harga jual karet dalam negeri lebih rendah daripada harga jual di luar negeri. Kondisi tersebut menyebabkan banyak terjadi penyelundupan ke Singapura. Untuk mengatasi itu pemerintah pendudukan Belanda menerapkan sistem *inducement* beras, karena kebutuhan beras untuk wilayah Kalimantan Barat harus didatangkan dari luar wilayah. Berdasarkan sistem *inducement* maka untuk penjualan tiap ton karet akan diberi imbalan bon pembelian 50 kg beras dengan harga lebih rendah dari harga yang berlaku. Karena menguntungkan, sistem tersebut kemudian berkembang ke seluruh wilayah dan berlaku untuk berbagai macam hasil produksi rakyat.

Dalam lalu lintas perdagangan dan pembayaran dengan luar negeri berlaku suatu regim devisa yang diatur oleh pemerintah pendudukan Belanda berdasarkan *Deviezen Ordonnantie* 1940 dan *Deviezen Verodening* 1940. Ciri utama dari regim devisa adalah devisa dan emas hanya dimiliki oleh negara, sedangkan individu atau perusahaan tidak dibenarkan menguasai devisa. Oleh karena itu eksportir harus menyerahkan valuta asing yang dihasilkan dari hasil ekspor kepada Dana Devisa yang beroperasi dibawah DJB. Sebaliknya para importir yang membutuhkan devisa dapat memperolehnya dari Dana Devisa dengan seizin badan pemerintah yang berwenang yaitu *Nederlandsch Indisch Deviezen Instituut* (NIDI). Nantinya badan ini akan menjadi *Deviezen Instituut Voor Indonesie* (DIVI) dan pada 1949 berganti lagi menjadi Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri (LAAPLN) yang diganti oleh Direksi DJB. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku atas perusahaan minyak asing yang beroperasi di wilayah Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda telah mengadakan perjanjian *Let Alone Agreement* dengan perusahaan minyak asing seperti Stanvac, Caltex, BPM dan Royal Dutch Shell Group. Perjanjian tersebut membebaskan perusahaan tersebut dari kewajiban penyerahan hasil ekspor kepada Dana Devisa dan tidak perlu meminta izin atau membeli devisa untuk keperluan impor atau pengeluaran lainnya. Sebagai gantinya mereka hanya membayar pajak kepada pemerintah dengan menggunakan rupiah yang harus dibeli dengan mata uang valuta asing.

Pada periode perang ini posisi cadangan devisa Hindia Belanda terus tertekan, sehingga untuk membiayai kegiatan impor digunakan antara lain dana bantuan *Marshall Aid (Marshall Plan)* yaitu bantuan luar negeri dari pemerintah Amerika Serikat (AS). Bantuan tersebut adalah program AS untuk memulihkan perekonomian negara-negara Eropa pasca Perang Dunia II, termasuk Belanda. Indonesia (Hindia Belanda) sebagai *Dependent Territory* dari Belanda menerima dana dalam bentuk

Direct Aid maupun *Indirect Aid*. Pada 1948 Hindia Belanda menerima bantuan sebesar USD 60 juta yang terdiri atas USD 45 juta sebagai *Direct Aid* atau *Grant* dan USD 15 juta berupa pinjaman dari *US Export-Import Bank*. Dana-dana tersebut kemudian digunakan untuk mendukung program stabilisasi moneter dan mengembangkan produksi baru. Pada 1949 diterima lagi *Direct Aid* sebesar f 94,8 juta dan *Indirect Aid* sebesar f 54,7 juta. Bantuan-bantuan tersebut kemudian berhenti ketika Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda pada akhir tahun 1949. Karena dengan pengakuan kedaulatan tersebut Indonesia bukan lagi sebagai *dependent territory* dari Belanda.

Kebijakan Perbankan Masa Revolusi

Wilayah Republik Indonesia

Melalui Undang-undang No. 2 Prp. Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946 pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi untuk Indonesia. Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan penjelmaan dari Jajasan Poesat Bank Indonesia (JPBI) yang telah dilebur di dalamnya. Sebelumnya pada 22 Februari 1946 pemerintah telah terlebih dahulu membentuk Bank Rakyat Indonesia (BRI). BRI ditetapkan sebagai bank yang menjalankan usaha perbankan pada umumnya dengan mengutamakan pinjaman kepada rakyat kecil, khususnya petani. BRI menempati kantor-kantor yang sebelumnya digunakan oleh Syomin Ginko, suatu bank perkreditan rakyat yang didirikan Jepang untuk menggantikan fungsi *Algemeene Volkscrediet Bank (AVB)* pada masa Hindia Belanda. Meskipun dinyatakan dalam undang-undang pendiriannya bahwa BRI adalah kelanjutan dari AVB, namun pada kenyataannya di wilayah yang dikuasai Belanda, AVB masih terus berjalan. Oleh karena itu sebagaimana BNI, BRI secara *de facto* juga hanya beroperasi di wilayah yang dikuasai oleh RI saja.

Di samping kedua bank pemerintah tersebut, pada periode ini telah ada beberapa bank swasta nasional yang beroperasi di Jawa yaitu : Bank Nasional Indonesia (Surabaya, sejak 1928) dan Bank Surakarta MAI (Solo, 10 Nopember 1945). Di luar Jawa, khususnya di Sumatera terdapat tiga bank swasta, yaitu Bank Indonesia (8 Mei 1946) di Palembang, Bank Dagang Nasional Indonesia (26 Januari 1946) di Medan dan Bank Nasional (sejak 7 Desember 1930) di Bukittinggi. Selanjutnya Pemerintah RI pada 1 Januari 1947 dengan bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia mendirikan *Banking and Trading Corporation (BTC)* di Jakarta dengan maksud untuk meletakkan dasar bagi pengembangan suatu bank dagang yang dapat memberikan kredit bagi perdagangan ekspor-impor.

Dalam kenyataannya peranan perbankan, termasuk Bank Negara Indonesia, yang beroperasi di wilayah RI pada periode revolusi masih sangat kecil. Bank-bank tidak mempunyai koresponden diluar negeri sehingga tidak dapat berfungsi sebagai saluran lalu-lintas pembayaran dengan luar negeri. Begitupula untuk lalu-lintas pembayaran dalam negeri, jasa-jasa bank hampir tidak digunakan masyarakat, karena pembayaran kebanyakan dilakukan dengan uang kartal dan barter. Meskipun demikian peranan perbankan nasional tersebut cukup penting dalam membantu pemerintah untuk mengedarkan ORI sebagai uang Republik Indonesia yang pertama kali.

Wilayah Pemerintahan NICA

Pemulihan aktivitas perbankan di wilayah kekuasaan Belanda mulai dilaksanakan sejak Belanda berhasil memperoleh akses ke kantor-kantor pusat bank Jepang di Jakarta pada akhir 1945. Setelah itu kebijakan perbankan pertama yang dilaksanakan oleh NICA adalah melakukan penutupan bank-bank Jepang yaitu Syomin Ginko, Nanpo Kaihatsu Ginko, Mitsui Bank, Yokohama Specie Bank dan Taiwan Bank yaitu bank yang telah digunakan Jepang untuk membiayai pasukan pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II. Bank Sirkulasi Nanpo Kaihatsu Ginko dilikuidasi dibawah pengawasan DJB yang menjalankan kembali tugasnya sebagai bank sirkulasi dan bank umum seperti sedia kala. Selain itu setelah menutup Syomin Ginko, pemerintah menghidupkan kembali AVB yang bergerak di bidang perkreditan rakyat.. Bank tersebut tidak mau bertanggung jawab atas kegiatan Syomin Ginko, meskipun Jepang mendirikan sebagai kelanjutan atau pengganti dari AVB.

Pada 1946 *De Bank voor Nederlandsch Indie* dipindahkan dari Paramaribo ke Batavia untuk mencari penyelesaian masalah perbankan. Namun ternyata kondisi perbankan pasca pendudukan Jepang tidak separah seperti yang dibayangkan sebelumnya. Secara umum bank-bank Belanda menyatakan bahwa kerugian yang diderita selama pendudukan Jepang tidak membuat mereka lumpuh. Oleh karena itu mereka merasa mampu untuk kembali beroperasi dan menjalankan fungsinya seperti sedia kala. Selanjutnya pada 2 Januari 1946 Gubernur Jenderal secara resmi mengizinkan DJB dan bank-bank Belanda lainnya untuk mulai membuka kantor-kantornya seiring dengan perkembangan wilayah-wilayah yang telah diduduki oleh Belanda. Keputusan tersebut dengan demikian telah mencabut keputusan Pemerintah Hindia Belanda pada 1944 tentang larangan kegiatan perbankan di Hindia Belanda.

Segara setelah itu semua bank besar milik Belanda seperti NHM, NIHB dan Escomptobank beroperasi kembali seperti sebelum masa pendudukan Jepang. Selain bank-bank Belanda tersebut bank-bank milik Inggris juga diberi kesempatan untuk beroperasi kembali, yaitu The Chartered Bank of India, Australia and China dan Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Bank-bank asing lainnya yang juga turut beroperasi kembali adalah Overseas Chinese Banking Corporation dan Bank of China. Selain bank-bank tersebut terdapat beberapa bank lokal yang beroperasi di wilayah pendudukan Belanda, yaitu : NV Bankvereeniging Oei Tiong Ham (1906) dibuka kembali di Semarang, Bank Timur NV (1949) di Semarang, Chung Hwa Shangieh Maatschappij di Medan, NV Batavia Bank (1918) dibuka kembali di Jakarta dan dirubah menjadi Bank Jakarta dan Bank Boemi IMA di Jakarta. Masih di periode revolusi, pemerintah pendudukan Belanda mendirikan suatu lembaga baru di luar bank yaitu *Bureau Herstel Financiering* (BHF). Lembaga tersebut didirikan oleh *Bijeenkomst voor Federal Overleg* (BFO) dan berlindung dibawah Departemen Keuangan. Lembaga tersebut bertugas menyediakan pembiayaan bagi rehabilitasi perusahaan-perusahaan yang rusak akibat perang dunia kedua.

Kebijakan Sistem Pembayaran Masa Revolusi

Wilayah Republik Indonesia

Hal terpenting yang harus dilakukan di tengah perjuangan kemerdekaan adalah penciptaan suatu identitas yang dapat menunjukkan kedaulatan Republik Indonesia. Salah satu cara yang ditempuh untuk mewujudkan identitas tersebut adalah melalui penciptaan mata uang. Oleh karena itu segera setelah proklamasi kemerdekaan muncul desakan kepada pemerintah RI untuk segera mengeluarkan mata uang

Republik Indonesia. Sebelumnya karena banyaknya jenis mata uang yang beredar, pemerintah RI terlebih dahulu menetapkan beberapa ketentuan yang mengatur tentang jenis mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah RI. Pertama, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah RI tanggal 2 Oktober 1945 yang menetapkan bahwa uang NICA tidak berlaku di wilayah RI. Berikutnya pemerintah mengeluarkan Maklumat Presiden Republik Indonesia No. 1/10 tanggal 3 Oktober 1945 yang menetapkan beberapa jenis uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. Uang tersebut meliputi.

1. uang kertas De Javasche Bank yang diterbitkan antara 1925 – 1941 dalam delapan pecahan dari lima hingga seribu rupiah
2. uang kertas Pemerintah Hindia Belanda yang diterbitkan antara 1940 – 1941 dalam pecahan dua setengah rupiah dan satu rupiah
3. uang kertas Pemerintah Balatentara Nippon di Jawa yang terdiri dari pecahan seratus rupiah, sepuluh rupiah, lima rupiah, satu rupiah, lima puluh sen, sepuluh sen, lima sen dan satu sen
4. uang logam Pemerintah Hindia Belanda terbitan sebelum 1942 yang terbuat dari emas dalam pecahan sepuluh dan lima rupiah; bahan perak dalam pecahan dua setengah dan satu rupiah, lima puluh sen, dua puluh lima sen dan sepuluh sen; bahan nikel pecahan lima sen serta dari bahan tembaga dalam pecahan dua setengah sen, satu sen dan setengah sen.

Setelah dikeluarkannya kedua maklumat tersebut pemerintah terus melakukan upaya pengkondisian sebelum dikeluarkannya mata uang Republik Indonesia. Akhirnya melalui Undang-Undang No. 17 tahun 1946 tanggal 1 Oktober 1946 pemerintah secara resmi menetapkan pengeluaran Oeang Repoebluk Indonesia (ORI). Selanjutnya pengaturan pengeluaran ORI, termasuk mengenai nilai tukarnya terhadap uang yang beredar lainnya ditetapkan dalam Undang-Undang No. 19 tahun 1946 tanggal 25 Oktober 1946. Sementara itu dengan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 29 Oktober 1946 ditetapkan berlakunya ORI secara sah mulai 30 Oktober 1946 pukul 00.00. Pada hari itu juga Wakil Presiden RI Moh. Hatta juga menyampaikan pidato sambutannya atas berlakunya ORI melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta.

Pada awal peredaran ORI setiap penduduk diberikan satu rupiah ORI untuk mengganti sisa uang Jepang yang masih dapat dipakai sampai 16 Oktober 1946, yaitu tanggal ditetapkannya penukaran simpanan di Bank dengan ORI. Hingga terbentuknya Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) telah dilakukan 5 penerbitan / emisi yaitu.

1. ORI Emisi I Djakarta 17 Oktober 1945 dalam delapan pecahan, yaitu 1 sen, 5 sen, 10 sen, ½ rupiah, 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah dan 100 rupiah.
2. ORI Emisi II Djokjakarta 1 Januari 1947 dalam empat pecahan, yaitu 5 rupiah, 10 rupiah, 25 rupiah dan 100 rupiah.
3. ORI Emisi III Djokjakarta 26 Juli 1947 dalam pecahan ½ rupiah, 2½ rupiah, 25 rupiah, 50 rupiah, 100 rupiah dan 250 rupiah
4. ORI Emisi IV Jogjakarta 23 Agustus 1948 dalam pecahan yang unik yaitu 40 rupiah, 75 rupiah, 100 rupiah dan 400 rupiah sedangkan pecahan 600 rupiah yang telah disiapkan tapi belum sempat diedarkan.
5. ORI Emisi V Jogjakarta 17 Agustus 1949 merupaka rupiah baru dalam pecahan 10 sen baru, ½ rupiah baru dan 100 rupiah baru.

Suasana perang yang terus berkecamuk menyebabkan sulitnya pengedaran ORI di beberapa wilayah tertentu. Langkanya ORI tersebut dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh NICA untuk mengedarkan mata uangnya. Oleh karena itu Pemerintah RI memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah tertentu untuk menerbitkan uang kertas atau tanda pembayaran yang sah yang berlaku secara terbatas di daerah yang bersangkutan. Penerbitan tersebut dijamin oleh Pemerintah dan pada waktunya dapat ditukar dengan ORI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19/ 1947 tanggal 26 Agustus 1947, pemerintah daerah tingkat provinsi, karesidenan dan kabupaten menerbitkan Uang Republik Indonesia Daerah yang dikenal dengan URIDA. Beberapa URIDA yang pernah terbit antara lain adalah.

1. URIPS. Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera
2. URIDAB. Uang Kertas Darurat untuk Daerah Banten
3. Surat Tanda Penerimaan Uang untuk DI Yogyakarta
4. Kupon Penukaran Uang untuk Jambi
5. Tanda Pembayaran Yang Sah untuk Karesidenan Lampung
6. Mandat Dewan Pertahanan Daerah Palembang (DPDP)
7. Tanda Pembayaran Yang Sah berlaku untuk Sumatera Selatan
8. Bon Pemerintah Negara RI Kabupaten Asahan
9. Mandat Pertahanan untuk Daerah Karesidenan Lampung
10. Tanda Pembayaran yang sah berlaku untuk daerah Aceh

Wilayah Pemerintahan NICA

Sementara itu di wilayah yang diduduki Belanda telah beredar berbagai macam uang seperti uang kertas DJB, uang kertas dan uang logam Pemerintah Hindia Belanda serta uang Jepang. Selain uang-uang tersebut Belanda juga mengedarkan uang NICA yang telah dicetak jauh sebelum mereka datang kembali ke Indonesia. Sejak semula pemerintahan sipil Hindia Belanda merasa bahwa suatu saat mereka akan kembali lagi ke Indonesia. Mereka beranggapan bahwa menyerahnya sekutu ke Jepang pada 1942, hanya penyerahan pihak militer saja. Sedangkan pemerintahan sipil Hindia Belanda tidak pernah merasa menyerah, sehingga mereka tidak pernah mengakui kedaulatan pemerintah Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang dianggap sebagai rekayasa pihak Jepang.

Berdasarkan hal itu Belanda telah melakukan berbagai tindakan persiapan untuk kembali memerintah Hindia Belanda, termasuk dengan mencetak uang yang kelak akan menggantikan uang Jepang dan uang-uang lainnya. Pada saat itu pemerintah telah memperkirakan bahwa DJB sulit untuk langsung berfungsi setibanya mereka di wilayah Hindia Belanda. Pencetakan uang tersebut dilakukan pada 1943 oleh *American Banknote Company* dan meliputi sembilan pecahan mulai dari 50 sen hingga 500 gulden/rupee. Dalam uang kertas tersebut dicantumkan nilai gulden dalam bahasa Belanda dan nilai rupee dalam bahasa Indonesia. Semua pecahan uang NICA menampilkan gambar Ratu Wilhelmina dan ditanda tangani bersama oleh Pejabat Gubernur Letnan Jenderal H.J. van Mook dan Presiden DJB R.E. Smits. Karena pecahan 50 sen dan 10 rupee yang banyak digunakan berwarna merah, maka uang NICA sering disebut dengan "uang merah". Uang NICA tersebut diedarkan setelah Jepang menyerah, terutama di daerah-daerah yang masih termasuk dalam wilayah pendudukan Belanda dan bahkan banyak diselundupkan ke wilayah kekuasaan RI.

Selain uang NICA tersebut di wilayah pendudukan Belanda juga beredar uang kertas DJB dengan tanda tahun 1946 dan uang kertas Pemerintah Belanda dengan tanggal

emisi Batavia/Djakarta, Desember 1947. Uang kertas DJB tersebut juga disebut sebagai uang kertas DJB emisi darurat 1946, terbit dalam pecahan 5, 10 dan 25 gulden/rupee. Ketiga pecahan ini tersu beredar di wilayah Indonesia hingga nantinya ditarik dari peredaran sehubungan dengan kebijakan Gunting Sjafruddin pada 1950. Sedangkan uang kertas Pemerintah Belanda dikeluarkan berdasarkan Ordonansi 20 November 1947 dengan pecahan 10 sen dan 25 sen. Uang kertas pemerintah ini lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia serta dicantumkan kata "INDONESIA" sebagai penerbit uang.

Setelah melalui proses yang melelahkan, baik melalui perang secara fisik maupun usaha diplomasi. Akhirnya perselisihan antara RI dan Belanda diselesaikan melalui proses perundingan. Antara Belanda dan Indonesia telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihannya melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan pada 23 Agustus sampai 2 Nopember 1949 di Den Haag, Belanda. KMB menyepakati bahwa Pemerintah Belanda (Nederland) akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan atas Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Selanjutnya dalam bidang ekonomi dan keuangan dalam pasal 19 Rancangan Persetujuan Keuangan dan Perekonomian yang telah dihasilkan KMB telah dinyatakan bahwa selama RIS masih berhutang kepada Belanda (4.3 milyar Gulden), maka pihak RIS harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan pihak Belanda jika ingin mengubah UU Mata Uang atau UU Bank Sirkulasi, yaitu DJB yang berlaku pada waktu pengakuan kedaulatan. Hal yang sama juga harus dilakukan jika pemerintah RI bermaksud membuat UU Mata Uang baru atau UU Bank Sirkulasi baru. Dalam kesepakatan KMB tersebut secara eksplisit dinyatakan bahwa DJB berfungsi sebagai bank sirkulasi untuk RIS. Sedangkan Bank Negara Indonesia yang semula berfungsi sebagai bank sirkulasi ditetapkan sebagai bank pembangunan.